



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA LOS ANGELES

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 3/IV/PPLN/2018

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang berkedudukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, maka Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu LN yang berkedudukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja Panwaslu LN;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles dengan dilampiri:

- a. Surat Lamaran untuk menjadi anggota Panwaslu LN;
- b. Fotocopy izin tinggal di wilayah Negara Kantor Perwakilan RI dan Paspor Republik Indonesia atau surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;
- c. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 (2 lembar);
- d. Daftar Riwayat Hidup (DRH), dengan menggunakan format Lampiran II;
- e. Surat pernyataan (dengan menggunakan format Lampiran III) yang memuat:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus partai politik yang bersangkutan;

- 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 4) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.


3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

4. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari I (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi.

5. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 13 April 2018 s/d 16 April 2018

KEPALA PERWAKILAN

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
LOS ANGELES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Si', enclosed within a large, irregular oval scribble.

SIMON D.I. SOEKARNO